



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jalan Gatot Subroto Kav. 40 - 41, Jakarta Selatan

Telepon : 5204039, 5204087, 5204095

Fax : 5204039, 5271423 Kode Pos 12950

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : Kep. 29/101.A1/PP/2000

Tentang

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANWIL DEPDIKNAS DKI JAKARTA**

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Benteng Direktorat Zeni TNI AD No. B/15/YB/XI/1999 tanggal 13 Desember 1999 tentang Permohonan Ijin Operasional Pendirian SMK swasta.
- Menimbang** : a. Bahwa Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional dengan Keputusan nomor : 018/C/Kep/I.83 telah menetapkan syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta
- b. Bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Depdiknas DKI Jakarta, sekolah swasta yang akan didirikan oleh Yayasan /Badan Penyelenggara Pendidikan Yayasan Benteng Direktorat Zeni TNI AD tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan.
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu memberikan persetujuan pendirian kepada Yayasan/Badan Penyelenggara pendidikan dimaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta dalam suatu surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
- Nomor : 27 tahun 1990
 - Nomor : 28 tahun 1990
 - Nomor : 29 tahun 1990
 - Nomor : 72 tahun 1991
 - Nomor : 38 tahun 1992
 - Nomor : 39 tahun 1992

3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia :
 Nomor : 0374/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982
 - a. Nomor : 0173/U/1983, tanggal 14 Maret 1983
 - b. Nomor : 0255/U/1983, tanggal 20 Maret 1983
 - c. Nomor : 0262/U/1984, tanggal 14 Mei 1984
 - d. Nomor : 0304/U/1984, tanggal 12 Juni 1984
 - e. Nomor : 0363/O/1988, tanggal 20 Juli 1988
 - f. Nomor : 0489/U/1992, tanggal 30 Nopember 1992
 - g. Nomor : 0490/U/1992, tanggal 30 Nopember 1992
 - h. Nomor : 054/U/1993, tanggal 22 Pebruari 1993
 - i. Nomor : 060/U/1993, tanggal 25 Pebruari 1993
 - j. Nomor : 061/U/1993, tanggal 25 Pebruari 1993
 - k. Nomor : 080/U/1993, tanggal 27 Pebruari 1993
 - l. Nomor : 2139/A2.12/KP/97, tanggal 20 Januari 1997
 (Tentang Pengangkatan Kepala Kanwil Depdiknas DKI Jakarta)
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 018/C/Kep/I/83, tanggal 23 Pebruari 1983
 - b. Nomor : 019/C/Kep/I/83, tanggal 23 Pebruari 1983
 - c. Nomor : 020/C/Kep/I/83, tanggal 23 Pebruari 1983

- Memperhatikan :
- a. Keputusan Kepala Kanwil Depdiknas DKI Jakarta
 Nomor : Kep.03/101.A1/PP/98 tanggal 23 Januari 1998
 - b. Surat Kepala Kantor Wilayah Depdiknas DKI Jakarta
 Nomor : 399/I01.H4/I.97, tanggal 17 Oktober 1997

MEMUTUSKAN

Menetapkan
 Pertama

- : Menyetujui pendirian kepada :
- Nama Yayasan/Badan
 Penyelenggara : Yayasan Benteng Direktorat Zeni TNI AD
 Alamat : Jl. Slamet Riyadi III
 Matraman
 Jakarta Timur
- Akte Yayasan/Badan : Nomor 477
 Tanggal 30 September 1996
 Notaris Adam Kasdarmadji SH
 di Jakarta
- Nama Sekolah : SMK Satya Bhakti II
 Alamat : Jl. Slamet Riyadi III Matraman
 Jakarta Timur

- Kedua : Kelas I mulai dibuka pada awal tahun pelajaran 1998/1999
Jurusan : Sekretaris, Akuntansi, dan Manajemen Bisnis.
- Ketiga : Persetujuan pendirian di atas dinyatakan batal apabila
- Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar
 - Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis
 - Menurut penilaian Kepala Kantor Wilayah Depdiknas DKI Jakarta, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.
 - Tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Maret 2000

Menteri Pendidikan Nasional
Kepala Kantor Wilayah Depdiknas
Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Drs. ALWI NURDIN, MM
NIP. 100353671

Tembusan :

1. Mendiknas, RI
2. Gubernur DKI Jakarta
3. Sesjen Depdiknas
4. Irjen Depdiknas
5. Dirjen Dikdasmen Depdiknas
6. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas
7. Direktur Dikmenjur
8. Walikotamadya Jakarta Timur
9. Kakandepdiknas Kotamadya Jakarta Timur
10. Kakandepdiknas Kecamatan Jakarta Timur